

Bank Konvensional

Dalam kontroversi keharaman Bank konvensional

Mahli,Rahmawati

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini berjudul Bank Konvensional : Dalam kontroversi keharaman Bank konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem riba pada bank konvensional dan Pendapat-pendapat ulama tentang riba dan bunga bank pada bank konvensional.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bank konvensional adalah haram. Namun beberapa ulama yang membolehkan bunga bank memberikan argumentasi mengenai kebolehan transaksi di bank. Mengapa alasan para ulama yang membolehkan bank konvensional yang sebenarnya sudah dilarang Berbeda dengan pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank, karena adanya kewajiban tambahan pengembalian sebesar bunga pada praktek bank. Sehingga, praktek tersebut termasuk dalam kategori macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ulama berpendapat bahwa bunga bank halal.

Key word ; bank Konvensional dan Bank syariah

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting didalam perekonomian. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.¹

Timbulnya polemik di kalangan masyarakat tentang status kehalalan institusi perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, dan masih adanya perbedaan-perbedaan di kalangan pemuka agama tentang boleh tidaknya menabung atau meminjam uang pada bank konvensional, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Bank konvensional: pengujian keharaman bank Konvensional*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah

1. Bagaimana sistem riba pada bank konvensional?
2. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang Riba dan Bunga Bank pada Bank Konvensional?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem riba pada bank konvensional.
2. Untuk mengetahui Pendapat-pendapat ulama tentang riba dan bunga bank pada bank konvensional?

D. Tinjauan Pustaka

1. Riba dan Jenis-jenisnya

Riba secara bahasa bermakna : Ziyadah (Tamabahan) dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.²

Adapun jenis-jenis riba adalah :

1. Riba Qard : Suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang
2. Riba Jahiliyyah : Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan

² Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syari'ah (Wacana Ulama & Cendekiawan)*” Cetakan I, Tazkia Intitute, 16 Rajab 1420 H – 25 Oktober 1999. h. 63

3. Riba Fadhl : Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi
4. Riba Nasi'ah : Penangguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian.³

2. Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Disamping adanya beberapa persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain: aspek legal, dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, akan disajikan dalam tabel berikut:

Bank Syari'ah	Bank Konvensional
1. Investasi yang halal	1. Investasi halal & haram
2. Prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	3. Profit oriented
4. Hubungan kemitraan	4. Hubungan debitor-kreditor
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

³ *Ibid.* Hal 64

3. Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil

Salah satu perbedaan yang paling mendasar antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah ada prinsip bagi hasil pada bank syari'ah dan prinsip bunga pada bank konvensional, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan perbedaan bagi hasil dan bunga dalam tabel berikut ini.

Tabel Perbedaan bunga dan bagi hasil⁴

Bagi Hasil	Bunga
1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat saat akad dengan pedoman pada kemungkinan untung & rugi	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh	2. Besarnya persentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	5. Eksistensi bunga diragukan

E. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Pandangan Pragmatis Terhadap Bunga Bank

Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Qur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak dilarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious*.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah (Wacana Ulama & Cendekiawan)" Cetakan I, Tazkia Intitute, 16 Rajab 1420 H – 25 Oktober 1999. h. 87-88

Kontroversi di antara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke-18. pandangan yang pragmatis berlaku selama paruh kedua abad kedua abad -19 sampai awal abad ke -20 Para ahli hukum yang mendukung diperkenannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltuit, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf, dan Ibrahim Z. Al-Basawi.⁵

2. Pandangan Konservatif Terhadap Bunga Bank

Berlawanan dengan pandangan yang pragmatis, pandangan yang konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (interest) maupun usury. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Qur'an, maupun Al-Hadits.

3. Pandangan Sosio-Ekonomis Terhadap Bunga Bank

Akhir-akhir ini beberapa ilmuwan muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat sosial-ekonomis (*socio economic*) sebagai alasan bagi larangan terhadap bunga.⁶ Pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak yang lain merupakan pelanggaran hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri saja (*selfishness*), yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi risiko atau mukhatara.⁷

4. Bunga Dalam Perspektif Ekonomi

Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset

⁵ Elias G. Kazariah, *Islamic*, h. 51

⁶ Eliss G. Kazarian, *Islamic* H. 50

⁷ Eliss G. Kazarian, *Islamic*

bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.

Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui hanya perdagangan yang dilakukan dan melalui bisnis seperti Firman Allah dalam surat An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku, suka sama suka diantara kalian” (An-nisa 29).

Namun didalam praktek bisnis yang terjadi terkadang mereka berusaha mengembangkan hartanya dengan jalan yang riba. Tingginya perkembangan dan pertumbuhan Bank konvensional yang terjadi saat ini di Indoneisa dengan berbagai intrument pelayanan produk jasa perbankan menimbulkan optimisme sikap masyarakat terhadap riba. Masyarakat seperti tidak bisa terlepas dengan peranan bank konvensional dalam sistem ekonomi

Secara praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keaslian atau kewajaran bisnis
2. Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dari bunganya
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi usaha kecil

5. Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga mereka⁸

F. Pandangan Ulama terhadap sistem Riba bank konvensional

1. Ulama yang mendukung bunga pada bank konvensional

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bank konvensional adalah haram. Namun beberapa ulama yang membolehkan bunga bank memberikan argumentasi mengenai kebolehan transaksi di bank. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank, karena adanya kewajiban tambahan pengembalian sebesar bunga pada praktek bank. Sehingga, praktek tersebut termasuk dalam kategori macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ulama berpendapat bahwa bunga bank halal.

Berikut ini adalah beberapa alasan para ulama yang membolehkan bank konvensional dan sistem bunganya:

1. Adanya kerelaan

Pendapat ini disampaikan oleh Sayyid Muhammad Thanthawi. Menurut beliau, melakukan penyimpanan dana atau pinjam uang di bank konvensional hukumnya adalah halal.

Alasan para ulama yang membolehkan bank konvensional ini senada dengan hasil keputusan Majma al-buhust al-Islamiyah pada tahun 2002. Lembaga riset Islam yang berkedudukan di Mesir tersebut menyatakan bahwa mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Alquran atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan

⁸ Zaenal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank-bank Syariah, Jakarta, Alfabeta, 2002 hal 39-40

keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut." Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. (QS. an-Nisa': 29). Kesimpulannya, penetapan keuntungan terlebih dahulu bagi mereka yang menginvestasikan harta mereka melalui bank-bank atau selain bank adalah halal dan tanpa syubhat dalam transaksi itu. Ini termasuk dalam persoalan "Al-Mashalih Al-Mursalah", bukannya termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan

2. Jenis muamalah baru

Seperti halnya disampaikan oleh Dr. Ibrahim Abdullah An-Nashir. Bahwa tidak akan ada kekuatan Islam tanpa adanya kekuatan ekonomi. Dan kekuatan ekonomi tidak dapat terwujud tanpa ditopang oleh perbankan, yang pasti ada ribanya. Namun, beliau juga mengatakan bahwa sistem perbankan tidak sama dengan jenis-jenis transaksi ribawi yang dilarang dalam nash-nash Al-Quran. Hal ini dikarenakan bank dan sistem bunganya adalah jenis muamalah yang baru. Maka hukum bunga bank tidak tunduk kepada nash Al-Quran atau lafazh atau teks Al-Quran yang menunjukkan satu makna yang jelas mengenai pelarangan transaksi ribawi.

3. Tidak berlipat ganda

Menurut A. Hasan Bangil bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Salah satu ayat Al-Quran tentang riba menyampaikan pelarangan mengambil riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran, ayat ke-130). Namun beberapa pendapat ulama Indonesia tentang bunga bank menyatakan bahwa bunga pada perbankan konvensional bukanlah merupakan jenis riba dengan berlipat ganda. Pertimbangannya adalah bahwa sistem perbankan tidak mengandung unsur eksploitasi antara satu pihak kepada pihak lainnya.

4. Penyimpangan sementara

Seorang ulama dan pakar fikih kontemporer asal Suriah, Mustafha Ahmad Zarqa (1904-1998) menyampaikan bahwa sistem perbankan

merupakan fakta lapangan yang tidak dapat dihindari, karena alasan kebutuhan ataupun keamanan. Meskipun begitu, hukum meminjam uang di bank konvensional ataupun menabung di bank tetap haram, karena praktek bunga adalah riba. Sehingga, beliau berpendapat boleh menggunakan bank konvensional sebagai penyimpangan sementara berdasarkan kaidah darurat (darurat). Tetapi, pengguna bank konvensional harus berupaya mencari solusi untuk menghindari riba pada transaksi perbankan.

G. Ulama dan Lembaga yang Menghalalkan Bank Konvensional

- a. Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi menilai bunga bank bukan riba dan halal;
- b. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir, dalam buku Sikap Syariah Islam Terhadap Perbankan;
- c. Keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002 membahas soal bank konvensional;
- d. A. Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal;
- e. Dr. Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV berpendapat bunga bank bukanlah riba dan karena itu halal;
- f. KH. Ahmad Makky (pimpinan Pon-Pes As-Salafiyyah Sukabumi). Beliau berpendapat bahwa bunga bank konvensional dan usaha kerjasama itu hukumnya halal dan tidak termasuk kepada kategori riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul : "Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank". Menurut keyakinan dan pendapat KH. Ahmad Makky bahwa bunga bank itu adalah halal. Hal ini berdasarkan dua dalil, yaitu berdasarkan dalil Aqly dan dalil Naqly. Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata'ala Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

- g. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bank konvensional / deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.
- h. Dr. Ibrahim Abdullah An-Nashir mengatakan; "Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, "Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba".
- i. Isi keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002:
"Mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Al-Qur'an atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut".

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

Dikutip dari kitab fuqoha seperti yang terdapat dalam kitab I'Anatuth Tholibin: 99 juz 3. Yang artinya: "Diperbolehkan Qirod (usaha kerja sama), yaitu mengadakan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak ke satu menyerahkan sejumlah modal kepada pihak ke dua untuk di usahakan agar sama-sama mendapat keuntungan"

Qirod ini dalam istilah perbankan disebut dengan kredit produktif. Dalam kamus besar dikatakan bahwa bunga bank itu disebut bunga pinjaman, yang pengertiannya adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dalam usaha kerja sama yang dikenal dengan kredit, yaitu perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara pemilik modal (dalam hal ini bank) dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada pengusaha untuk dikembangkan agar sama-sama mendapat keuntungan. Usaha kerja sama ini dalam istilah fuqoha (ulama ahli fiqih) disebut qirod. Hukum qirod (usaha kerja sama) dalam syari'at islam adalah halal berdasarkan ijma Ulama.

H. Ulama yang melarang bunga pada bank konvensional.

Alasan pembolehan berdasarkan 4 pendapat ulama tentang perbankan konvensional di atas berbeda dengan mayoritas pendapat ulama tentang bunga bank riba. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, melalui fatwa MUI no 1 tahun 2014, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan harus di ditinggalkan.

Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut Adiwarmanto Karim, bunga bank dalam perbankan konvensional termasuk riba an-nasi'ah. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lainlain. Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi.

Pendapat kedua, menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyaid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat

dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda.⁹ Pendapat ini didasarkan pada ayat AL-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130. Konsekuensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, pertama, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; kedua, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (mudharabah), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan ketiga, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif.¹⁰ Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad menerjemahkan riba sebagai usury dari pada bunga.¹¹ Menurut Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif istilah riba sama dengan usury, tetapi, mereka membedakan antara usury (riba) dengan Interest (bunga). Menurutnya, usury adalah jika tambahan itu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya, sedangkan interest (bunga) jika tambahan itu lebih kurang dari pokoknya.

Pendapat ketiga, menurut pendapat Fazlurrahman (1984), Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman produktif dan

⁹ Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, cet. 2 (Bierut: Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.) III. 114.

¹⁰ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 265. dan juga lihat Abdul Mungits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba*, hal.50.

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (Leden-New Yorkkoln: E.J. Brill, 1996), hal. 46

konsumtif. Ia berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.¹² Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung;

I. Perbandingan dengan Kajian Terdahulu

1. Umami Kalsum, 2014, Dalam Jurnalnya *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam, (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan *review* secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan yang berkaitan dengannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian
2. Harif Amali Rivai Dkk, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional*, Penelitian tentang perilaku yang mendasari konsumen saat ini dan calon konsumen di dalam industri perbankan merupakan isu penting. Sampel penelitian ini adalah dibagi menjadi empat kelompok; nasabah syariah, nasabah bank konvensional, nasabah PT baik bank syariah maupun konvensional, dan non-konsumen baik syariah maupun konvensional bank. Sampel dipilih dengan teknik *convenience sampling* yang berlokasi di Jl kota dan kabupaten dimana terdapat bank syariah dan bank konvensional kantor. Responden penelitian bervariasi berdasarkan karakteristik demografi mereka yang terdiri dari 310 responden. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis *crosstab*. Selanjutnya, untuk menentukan dimensi faktor yang mendasari Keputusan pembelian nasabah dalam memilih bank, studi ini menggunakan *factor analysis*. Hasil analisis faktor menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan dimensi mendasari keputusan mereka dalam memilih bank. Dalam kasus bank syariah, ada beberapa dimensi, yaitu; persepsi, penjualan personalia, keluarga, biaya dan manfaat, agama dan keyakinan. Sedangkan untuk dimensi underlying bank konvensional dipengaruhi oleh; motivasi rasional, biaya dan manfaat, keluarga, kegiatan promosi, dan gaya hidup. Lebih lanjut Analisis melalui analisis crosstab, ada beberapa hubungan antara beberapa Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Hubungan seperti itu telah ditemukan antara usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan jenis perbankan yang dipilih responden. Penelitian juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi reponden terhadap bunga dan jenis bank yang mereka pilih. Dengan kata lain, mayoritas responden Dari penelitian ini tidak sesuai dengan prinsip kepentingan namun tetap mereka pilih untuk diatasi lembaga perbankan berdasarkan pemikiran ekonomi mereka.¹³

3. Priska Maniar, 2016, *Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah*, Menulis dalam makalah ini, ambil topik judicial review proses dalam pinjaman dan pinjaman Bank Konvensional pengolahan di Bank Syariah. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan hukum normative penelitian yang dilakukan atau fokus pada norma hukum positif dalam bentuk legislasi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini Menulis saya membandingkan kinerja kedua jenis perbankan bank konvensional dan bank syariah. Itu Perkembangan bank syariah berkembang pesat di tahun 2008 beberapa tahun terakhir telah mendorong para penulis untuk melakukan penelitian tentang kinerja bank dan kemudian membandingkannya dengan bank konvensional untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya dan untuk membandingkan mana dari keduanya yang lebih baik kinerja

¹³ Harif Amali Rivai Dkk, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional*, Penelitian kerjasama antara Bank Indonesia dan *Center for Banking Research (CBR)-Andalas University* dan dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia.

keuangan. Penelitian ini dilakukan di PT PT. Bank Syariah Mandiri (Bank Mandiri Syariah) dan PT. Bank Pemerintah Daerah (BPD) Yogyakarta. Itu Aspek yang dianalisis dalam makalah ini adalah tinjauan yuridis tentang proses pembandingan pemberian kredit pada bank konvensional menerapkan sistem suku bunga, Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan apakah sistem operasi itu diterapkan pada Islam bank yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut berdasarkan hukum Islam dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Islam (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dua bank tersebut menjadi sampel perbankan syariah dan perbankan konvensional, menunjukkan bahwa ada yang signifikan perbedaan antara kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional bila dilihat dari kinerja bank secara keseluruhan, diwakili oleh variabel "Kinerja" dan perbankan Kinerja syariah tidak lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.¹⁴

4. Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, 2012, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional. Alat analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah

¹⁴ Priska Maniar, *Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016

kualitasnya. Secara keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih.¹⁵

J. Kesimpulan

Terdapat tiga aliran mengenai hal riba dengan bunga, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis; bahwasanya Riba itu tidak sama dengan bunga, bunga itu dibolehkan dalam keuangan modern, Sedangkan konservatif; berpendapat bahwa Riba diartikan baik sebagai bunga maupun usury, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis; berpendapat bahwa sistem bunga itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri saja (Selfishness).

Dampak dari bunga bank adalah; pembebanan pada nasabah yang berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest), bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Timbulnya pemerasan eksploitasi yang kuat terhadap lemah, Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi tatangan kelompok elite, para banker dan pemiliki modal, Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.

Ulama kontemporer mengklarifikasi bahwa bunga bank haram, sebagian lagi menyatakan boleh tidak termasuk riba.

Bank yang masih mempraktikkan dengan sistem bunga tetap haram, Penulis lebih cenderung bank konvensional merubah sistem bungan dengan akad jual beli kepada penyimpan atau peminjam, sehingga keluar dari sistem bunga.

Daftar Pustaka

Abdul Rahim, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah* Jurnal Human Falah: Vo 1 ume 2 . No . 2 Juli - Desember 2015

¹⁵Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional* Institut Perbanas Jakarta Jurnal, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012

Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan*

Rahma, *Afzalur Economic Doctrines of Islam. Lahore: Islamic Publication 1900, hlm 503*

Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Institut Perbanas Jakarta
Jurnal, Epistemé, Vol. 7, No. 2, 2012.

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt. Boulder (et.al.) : Wesview Press, 1993.*

Harif Amali Rivai Dkk, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional*, Penelitian kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR)-Andalas University dan dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Tt. Tp.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa'idah).

M. Umar Shapra, *Towards a just Monetary System. London : The Islamic Foundation, 1985*

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam. Jakarta : Rineka Cipta, 1990, (Diterjemahkan oleh Aswin Simamora dari judul asli Banking and Islamic Law).*

Muhammad Syafi'i Antonio, *"Bank Syari'ah (Wacana Ulama & Cendekiawan)"* Cetakan I, Tazkia Intitute, 16 Rajab 1420 H - 25 Oktober 1999.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional, Mahli, Rahmawati |

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Novita Wulandari, *Keunggulan Komparatif Bank Syariah*, Suara Merdeka, Senin 22 Nopember 2004

Priska Maniar, *Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016

PT. Bank Muamalat, Lembar Khas Panji No. 40-41 tahun II, 1999

Sri Nawatmi, *Pandangan Islam Terhadap Bunga*, Universitas Stikubank, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 2, No.1, 2010.

Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam, (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, 2014